



**PUTUSAN**  
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggun Andri Saputra Bin Zarkasih;  
Tempat lahir : Muara Karang;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Muara Karang Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Anggun Andri Saputra Bin Zarkasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak membawa, menyembunyikan senjata penusuk atau senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Anggun Andri Saputra Bin Zarkasih** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat, sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.

**Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANGGUN ANDRI SAPUTRA** pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya,**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht



**menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan (ketiganya anggota Polisi) bersama-sama dengan anggota Polisi Polsek Muara Pinang lainnya sedang melakukan kegiatan razia rutin antisipasi 3C (Curat, Curas dan Curanmor) di jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang lalu lewatlah terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak melewati jalan tempat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan sedang melakukan razia tersebut.

Sebelum terdakwa melewati tempat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan yang sedang melakukan razia tersebut terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm dari pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut ke sebelah kiri bahu jalan dimana pada saat terdakwa membuang senjata tajam tersebut terlihat oleh saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan.

Selanjutnya saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu mengamankan terdakwa, kemudian saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang dibuang oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm untuk menjaga diri saat di jalan.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa yang telah membawa, mengusai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau/wali tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ramdani bin Heriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (kesemunya Anggota Polisi Polsek Muara Pinang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan senjata penusuk.

- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (ketiganya anggota Polisi Polsek Muara Pinang) bersama-sama dengan anggota Polisi Polsek Muara Pinang lainnya sedang melakukan kegiatan razia rutin antisipasi 3C (Curat, Curas dan Curanmor) di jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

- Bahwa pada saat Razia tersebut lewatlah terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak melewati jalan tempat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan sedang melakukan razia tersebut.

- Bahwa sebelum terdakwa melewati tempat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan yang sedang melakukan razia tersebut melihat terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm dari pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut ke sebelah kiri bahu jalan dimana pada saat terdakwa membuang senjata tajam tersebut terlihat oleh saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan.

- Bahwa selanjutnya saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu mengamankan terdakwa, kemudian saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan melakukan penggeledahan di tempat terdakwa membuang sesuatu tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bilah

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm untuk menjaga diri saat dijalan.

- Bahwa yang telah membawa, mengusai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau/wali tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa sebelum kejadian, saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan beserta Anggota Polisi Polsek Muara Pinang telah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat Muara Pinang bahwa dilarang membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan kegiatan yang dilakukan akan dikenakan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Ebdirrahman, S.H. bin Drs. H. Bustomi, M.M.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (kesemunya Anggota Polisi Polsek Muara Pinang) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan senjata penusuk.

- Bahwa kejadian bermula pada saat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (ketiganya anggota Polisi Polsek Muara Pinang) bersama-sama dengan anggota Polisi Polsek Muara Pinang lainnya sedang melakukan kegiatan razia rutin antisipasi 3C (Curat, Curas dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curanmor) di jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

- Bahwa pada saat Razia tersebut lewatlah terdakwa yang mengendarai sepeda motor hendak melewati jalan tempat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan sedang melakukan razia tersebut.

- Bahwa sebelum terdakwa melewati tempat saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan yang sedang melakukan razia tersebut melihat terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm dari pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut ke sebelah kiri bahu jalan dimana pada saat terdakwa membuang senjata tajam tersebut terlihat oleh saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan.

- Bahwa selanjutnya saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu mengamankan terdakwa, kemudian saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan saksi M. Kantan melakukan penggeledahan di tempat terdakwa membuang sesuatu tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang dibuang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm untuk menjaga diri saat di jalan.

- Bahwa yang telah membawa, mengusai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau/wali tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.

- Bahwa sebelum kejadian, saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan beserta Anggota Polisi Polsek Muara Pinang telah sering

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht



melakukan sosialisasi ke masyarakat Muara Pinang bahwa dilarang membawa senjata tajam yang tidak ada hubungan dengan kegiatan yang dilakukan akan dikenakan hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (kesemunya Anggota Polisi Polsek Muara Pinang) yang sedang melakukan Razia di tempat tersebut sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan senjata penusuk.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui jalan yang akan dilewati tersebut ada polisi yang sedang Razia kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang terdakwa simpan pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut ke sebelah kiri bahu jalan, namun perbuatan terdakwa tersebut sempat terlihat oleh anggota Polisi yang sedang melakukan Razia tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa lewat di tempat polisi yang sedang melakukan Razia tersebut kemudian terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan kemudian anggota Polisi tersebut melakukan pengeledahan di tempat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm lalu Anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang berada di bahu jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm untuk menjaga diri saat dijalan.
- Bahwa benar terdakwa selanjutnya di bawa ke Polsek Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat, sarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (kesemunya Anggota Polisi Polsek Muara Pinang) yang sedang melakukan Razia di tempat tersebut sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan senjata penusuk.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui jalan yang akan dilewati tersebut ada polisi yang sedang Razia kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang terdakwa simpan pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut ke sebelah kiri bahu jalan, namun

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut sempat terlihat oleh anggota Polisi yang sedang melakukan Razia tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa lewat di tempat polisi yang sedang melakukan Razia tersebut kemudian terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan di tempat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm lalu Anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang berada di bahu jalan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm untuk menjaga diri saat di jalan.
- Bahwa terdakwa selanjutnya di bawa ke Polsek Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa, yang bernama **Anggun Andri Saputra Bin Zarkasih** dengan segala identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang cakap sehat jasman rohani yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur Tanpa hak yaitu tidak ada wewenang atau ijin yang diberikan oleh Undang-undang, tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang satu dengan lainnya telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Ramdani, saksi Ebdirrahman dan sdr M. Kantan (kesemunya Anggota Polisi Polsek Muara Pinang) yang sedang melakukan Razia di tempat tersebut sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan senjata penusuk.
- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor yang melewati Jalan Lintas Desa Sapa Panjang Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang.
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui jalan yang akan dilewati tersebut ada polisi yang sedang Razia kemudian terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang terdakwa simpan pinggang sebelah kirinya kemudian terdakwa melemparkan senjata tajam tersebut ke sebelah kiri bahu jalan, namun



perbuatan terdakwa tersebut sempat terlihat oleh anggota Polisi yang sedang melakukan Razia tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa lewat di tempat polisi yang sedang melakukan Razia tersebut kemudian terdakwa diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan kemudian anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan di tempat terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm lalu Anggota Polisi tersebut menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm yang berada di bahu jalan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah milik terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm untuk menjaga diri saat dijalan.
- Bahwa terdakwa selanjutnya di bawa ke Polsek Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Empat Lawang, Terdakwa didapati membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm, dimana saat diperlihatkan ke Terdakwa, barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Mengetahui perbuatan Terdakwa dari waktu kejadian pada malam hari dan bertempat di jalan raya, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan sesuai peruntukannya ataupun untuk kepentingan sesuai dengan pekerjaannya,

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm ialah untuk berjaga diri dimana perbuatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka perbuatan terdakwa di kategorikan telah membawa senjata tajam dengan tanpa hak, oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm adalah alat yang dapat membahayakan bagi orang lain, dikhawatirkan akan dipersalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu;

## **Hal-Hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Lht





- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anggun Andri Saputra Bin Zarkasih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna coklat dengan panjang lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) cm;Dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. dan Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.